



பெரிமெந்தாபுரத்தாபநா
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
සබරගමුව පළාතේ පිටි
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
கனகபுரபுரத்தாபநா பதிவுகாப்பகம் - அகாதிபதிபுரத்தாபநா
Jalan Pahlawan Nomor 19 Telepon/Fax. 811057 - Tabanan, 82113
Website: dispersip.tabanankab.go.id/E-mail: kpersip2012@gmail.com

Tabanan, 20 Februari 2025

Kepada
Yth. Bupati
Tabanan di –
T a b a n a n

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 045.2/ 27.a /Dispersip

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Tabanan.	1 (Satu) eksemplar	Dikirim untuk Pemenuhan Input Evidence Laporan di E-SAKIP 2025

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Arsip Kabupaten Tabanan

Dr. I Wayan Sugatra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650520 199403 1 012

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan, sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, sebagai Laporan;
3. Inspektur Kabupaten Tabanan, sebagai Laporan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan, sebagai Laporan;
6. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Puji syukur kaami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan rahmatnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk meningkatkan keberhasilan tugas dan fungsi. gambaran berhasil atau tidak nya dalam melaksanakan program/kegiatan pada tahun bersangkutan.

Kami telah berupaya untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan sesuai yang direncanakan, namun hasilnya tidak selalu memenuhi harapan yang kita inginkan, di mana masih saja terdapat kekurangan.

Untuk kesempurnaannya kami sangat mengharapkan masukan – masukan dan kritik yang membangun dari terciptanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP) yang sesuai dengan ketentuan ataupun petunjuk pembuatan.

Demikianlah disampaikan agar laporan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Om Santi Santi Santi Om

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Tabanan



Ir. I Wayan Sugatra
Penulis Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650520 199403 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi.....ii

Ringkasan Eksekutif..... iv

BAB I Pendahuluan..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Isu - Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi2

 1.4 Pengertian.....4

 1.5 Maksud dan Tujuan..... 4

 1.6 Aspek Strategis Organisasi..... 4

 1.6.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi...5

 1.6.2 Susunan Organisasi...6

 1.7 Manfaat.....6

 1.8 Kedudukan dan Fungsi..... 6

 1.9 Ruang Lingkup 6

 1.10 Sistematika Penyajian..... 7

BAB II Perencanaan Kinerja..... 8

 2.1 Rencana Strategis (Renstra)8

 2.1.1 Tujuan dan Sasaran..... 9

 2.2 Perjanjian Kinerja..... 11

 2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 12

 2.2.2 Penetapan Program, Kegiatan dan Anggaran... 15

 2.3 Analisis SWOT 17

BAB III Akuntabilitas Kinerja..... 21

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 21

 3.1.1 Membandingkan Antara Target
 dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... 28

BAB IV Penutup..... 32

Lampiran – Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap pejabat eselon 2 ke atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Setelah berjalan selama lima tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu mengubah *main set* birokrasi menuju *good governance* pada tataran wacana, belum banyak menyentuh praktek. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing- masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP terus dimantapkan, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk memberikan jaminan bahwa layanan pada setiap urusan pemerintah dilaksanakan dengan standar tertentu, sesuai dengan kewenangan pemerintah maupun pemerintah daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun SPM. SPM berisi ketentuan-ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Dengan adanya SPM, maka Sistem AKIP semakin mantap, pelaporan capaian kinerja semakin transparan dan menjamin pelaksanaan SPM di masyarakat. Sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan berupaya menyusun Perencanaan Strategis (Renstra). Renstra dijabarkan dalam rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT yang telah mendapatkan persetujuan alokasi dana dipakai sebagai dasar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA yang telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja memuat: Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur beserta Lampiran yang berisi : Program-program utama, Sub Program Kerja (Kegiatan), Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), Ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa (Indikator kinerja output dan atau outcome, Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator dan Anggaran untuk setiap program utama). Pelaksanaan Penetapan Kinerja ini dilaporkan dalam Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dari analisis capaian kinerja dan aspek keuangan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan melaksanakan 4 (empat) buah program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan 13 (tiga belas) buah kegiatan dengan 3 Sasaran.

Capaian kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026 yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024		%
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dn Arsip Kabupaten Tabanan	Nilai LKJIP	80	71,89	100%
2	Meningkatmya layanan perpustakaan yang prima	Indek Kepuasan Pemustaka	100%	89,8 %	89,8%
3	Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	75	80,30	115%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA					

Realisasi Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan di Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 86% terhadap Pagu anggaran tahun 2024 rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Belanja Operasional	Rp6.777.202.100,00	Rp 5.787.838.110,00	85,05%
2	Belanja Modal	Rp39.023.200,00	Rp 9.208.700,00	23,60%

Untuk perbaikan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) benar-benar efektif, perlu direalisasikan antara Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
2. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya;
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu didukung jumlah SDM yang memadai dengan kualitas SDM yang handal.
4. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Terkait.

Tabanan, 20 Pebruari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Tabanan,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, responsivitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar setiap organisasi publik termasuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh *stakeholder* utamanya masyarakat luas sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tabanan juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan adalah :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu strategis yang dapat diamati dalam pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Tabanan terkait dengan manfaat dan pengaruhnya dimasa yang akan datang terhadap Kabupaten Tabanan antara lain :

1. Peningkatan budaya gemar membaca dan layanan Perpustakaan sebagai pusat informasi.
 - Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca.
 - Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.

- Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya perpustakaan digital.
- Mengembangkan, mengelola dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual masyarakat Kabupaten Tabanan yang ditandai dengan meningkatnya koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahan perpustakaan

2 Peningkatan budaya sadar arsip

- Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip. Hal ini meningkatkan kualitas arsip yang ada. Arsip yang berkualitas akan menjadi sumber informasi yang akurat.
- Meningkatkan dan mengembangkan SDM, sistem dan kelembagaan kearsipan yang ikut meningkatkan kualitas pelayanan arsip
- Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kearsipan, agar penataan arsip lebih baik pada setiap PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penataan arsip yang baik akan memberi manfaat jangka panjang bagi pengelolaan administrasi PD.

3 Isu strategis reformasi birokrasi

Isu strategis pada reformasi birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk menatalaksanakan fungsi pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta pengembangan pelayanan umum berbasis aplikasi dan jaringan internet, agar informasi perpustakaan dan kearsipan dapat diakses secara online. Hal ini pada akhirnya menjadi poin penting untuk mendorong proses pembangunan masyarakat di Kabupaten Tabanan

Terkait isu- isu strategis diatas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan.

Adapun Permasalahan yang dihadapi saat ini :

- a Gedung Perpustakaan Umum masih bergabung dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip sehingga ruang staf, ruang koleksi dan ruang baca tidak bisa direalisasikan karena terbatasnya ruangan saat ini.
- b Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. Setiap perpustakaan / Kearsipan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi dan sarana layanan perpustakaan / kearsipan untuk temu kembali bahan perpustakaan / kearsipan.
- c Ketebatasan anggaran yang tersedia. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan selalu mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan selalu dimasukkan dalam pembuatan rencana anggaran dan kegiatan setiap tahunnya, namun

keterbatasan anggaran yang harus dibagi dengan kegiatan Dinas, menyebabkan pembelian sarana dan prasarana tersebut tidak bisa direalisasikan secara optimal.

d Kurangnya sumber daya manusia.

Agar pelayanan dapat berjalan maksimal, SDM merupakan faktor penting selain sarana dan prasarana. SDM yang diperlukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan meliputi tenaga Fungsional Pustakawan dan Arsiparis, Tenaga teknis (tenaga non fungsional) yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan dan kearsipan.

1.4 Pengertian

LKjIP merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Penyusunan LKjIP didasarkan atas pelaksanaan rencana strategis. Renstra menggambarkan rencana kerja jangka pendek maupun rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang dengan mensinergikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan dan LKjIP menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan untuk tahun berikutnya dan pengukuran dari pelaksanaan program kegiatan sebelumnya sehingga bisa dijadikan pedoman.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan adalah untuk memberikan arah dalam melangkah di tahun berikutnya agar terencana dengan baik setiap program dan kegiatan yang bersinergi dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dasar hukum berdirinya Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tabanan diatur dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tabanan dalam tugas pokoknya

adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan, Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tabanan dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.6.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

a. Tugas pokok

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
3. Pengkajian kebutuhan pemakai dalam hal informasi dan bahan bacaan;
4. Menyediakan bahan pustaka yang diperkirakan diperlukan melalui pembelian, langganan, tukar-menukar, dan lain-lain;
5. Pengolahan dan penyiapan setiap bahan pustaka;
6. Penyimpanan dan Pelayanan Koleksi;
7. Penyimpanan dan pemeliharaan koleksi;
8. Pendayagunaan koleksi;
9. Pemberian layanan kepada warga masyarakat baik yang datang langsung maupun yang menggunakan telpon atau alat komunikasi lainnya;
10. Pemasyarakatan Perpustakaan;
11. Pengkajian dan pengembangan semua aspek kepustakawanan;

12. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak pemerintah Daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan mitra lainnya;
13. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain dalam rangka pemanfaatan bersama koleksi dan sarana/prasarana;
14. Pengelolaan dan ketatausahaan perpustakaan.

1.6.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :



1.7 Manfaat

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

- Bagi Pemerintah
 - Menjadi acuan dan panduan efektif, efisien, akuntabilitas dan operasional dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - Menjadi suatu tolok ukur keselarasan dalam program yang disusun dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Bagi Masyarakat
 - Dengan adanya pengukuran kinerja, pelayanan kepada masyarakat akan menjadi semakin lebih baik.

1.8 Kedudukan dan Fungsi

Penyusunan LKjIP berkedudukan dan memiliki fungsi yaitu :

- Menjabarkan keseluruhan kegiatan yang didukung dengan keuangan guna

pencapaian tujuan organisasi;

- Menjadi arah dan pedoman dalam setiap langkah dan gerak organisasi agar terorganisir secara baik dalam rangka efektivitas organisasi.

1.9 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 adalah sasaran program kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

1.10 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2023 berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan LkjIP serta Struktur Organisasi 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2024 meliputi RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024;

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024;

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan dicapai. Sedangkan fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Perpustakaan dan Arsip.

Adapun visi Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)”.

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

Misi 2: Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi diberbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani).

Dalam rangka mendukung Visi dan Misinya Pemerintah Kabupaten Tabanan

melaksanakan perencanaan pembangunan dengan Asta Program yang memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas :

1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, dan
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Asta Program diintegrasikan ke dalam urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan dan selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara disiplin, taat, patuh, dan bertanggung jawab menuju efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dalam rangka mendukung Program Asta Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan melaksanakan tugas dan fungsinya pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan pemerintahan yang menjadi bidang kewenangan kabupaten.

2.1.1. Tujuan dan sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada fokus visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun kedepan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari tujuan. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci,

terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant*, dan *Time Bond*. Mengacu pada Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan yang dituangkan kedalam 3 tujuan dengan 22 sasaran :

- 1) Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman), dengan Sasaran :
 - 1) Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga;
 - 2) Terwujudnya pelayanan administrasi, infrastruktur dan perijinan yang berkeadilan;
 - 3) Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
 - 4) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
 - 5) Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
 - 6) Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
- 2) Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul), dengan Sasaran :
 - 1) Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah;
 - 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
 - 3) Meningkatnya iklim investasi dalam negeri PMA dan PMDN;
 - 4) Optimalisasi PAD;
 - 5) Hasil Penilaian BPK terhadap LKPD Kabupaten Tabanan;
 - 6) Terbangunnya data Desa Presisi di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan;
 - 7) Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.
- 3) Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani), dengan Sasaran :

- 1) Terbukanya Kesempatan Masyarakat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Kehidupan Yang Layak;
- 2) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat;
- 3) Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama;
- 4) Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal;
- 5) Aktifitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari ekonomi budaya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 tersebut diatas, Dinas Perpustakaan dan Arsip memperkuat birokrasi pada misi lima yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi. Dari misi tersebut, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip	Nilai LKJIP	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Persip	Nilai LKJIP
Tujuan 2: Membudayakan Minat Baca Masyarakat	Indek Minat Baca	Sasaran 2: Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima	Indek Kepuasan Pemustaka
Tujuan 3 : Mewujudkan Masyarakat Sadar Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang telah mengelola Arsip	Sasaran 3: Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip

2.2. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka disusunlah

perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Bupati Tabanan untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat periode Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2021-2026 dengan mendasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perpustakaan dan Arsip selama Tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan di dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

a. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan;
2. Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima;
3. Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah) .

b. Indikator Kinerja Utama dan Program

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Nilai LKjIP

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Indek Kepuasan Pemustaka

Sasaran Strategis 3

Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prinsip dan Kaedah), dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Nilai Audit Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan akan melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan Arsip;
4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Indikator Kinerja Sasaran/Utama
5. Strategi
6. Kebijakan
7. Program
8. Kegiatan

c. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan menetapkan 4 (empat) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.777.202.100,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Ribu Seratus Rupiah) sebagaimana Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam masing-masing eselon.

Perjanjian Kinerja Eselon II

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dalam hal ini Bupati Tabanan dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam Perjanjian Eselon II ditetapkan tujuan dan Indikator Tujuan, sasaran strategis dan Indikator sasaran, program dan indikator program.

Perjanjian Kinerja Eselon III

Perjanjian Kinerja Eselon III adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi dalam hal ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Para Kepala Bidang untuk melaksanakan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II.

Perjanjian Kinerja Eselon IV

Perjanjian Kinerja Eselon IV adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Penata Usahaan Keuangan dalam hal ini Sekretaris Dinas dengan Para JF Di Bidang dan Sub Bagian untuk mencapai target Program dan Kegiatan serta Indikator Program dan Kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon III.

2.2.2. Penetapan Program, Kegiatan dan Anggaran

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Kepala Daerah Tahun 2024 merupakan penetapan program, kegiatan dan anggaran yang disajikan dalam Tabel

2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Persip	Nilai LKJIP	80
Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima	Indek Kepuasan Pemustaka	100 %
Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	75

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.561.912.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.988.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.775.594.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp95.720.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp403.980.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp128.726.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp153.903.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp31.649.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp122.254.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp113.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rp78.423.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Rp34.867.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp102.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Rp44.884.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Rp39.384.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Rp17.732.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL		Rp6.777.202.100,00	

2.2 Analisis SWOT

Dengan memperhatikan *stakeholders* baik dari internal Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan maupun dari instansi lain, diterapkan *SWOT Analysis*. Berdasarkan atas analysis tersebut, pengamatan terhadap kondisi internal dapat diketahui kekuatan-kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki organisasi. Sedangkan hasil pengamatan terhadap

kondisi eksternal akan dapat diketahui kesempatan-kesempatan (*opportunities*) yang dapat diraih dan ancaman-ancaman (*threats*) yang dihadapi. Jadi dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan dapat dianalisis strategi yang akan dilaksanakan seperti:

- Memanfaatkan komitmen dan dukungan Pimpinan untuk mewujudkan pelayanan prima;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- Adanya Dukungan Pemerintah Daerah;
- Terciptanya Moral, etos kerja yang baik dan akuntabel;
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Kekuatan-kekuatan (*strenghts*)

- Struktur Organisasi yang lengkap;
- Adanya Peraturan Perundang - Undangan dan Pedoman sebagai landasan kegiatan organisasi;
- Dukungan dan komitmen pimpinan;
- Koordinasi dan kerjasama yang baik;
- Sistem dan prosedur yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi.

Kelemahan-kelemahan (*weaknesses*)

- Masih kurangnya kemampuan dan daya serap terhadap peraturan dan perundang-undangan (Rendahnya SDM Aparatur);
- Semangat kerja dan disiplin staf masih rendah;
- Tupoksi Kelembagaan belum dilaksanakan sepenuhnya;
- Koordinasi antar instansi belum sinergis;
- Keterbatasan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- Tebatasnya informasi dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- Belum termanfaatkannya Teknologi Informasi secara Maksimal.

Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success factors)

Faktor penentu keberhasilan adalah faktor yang sangat berperan dalam pencapaian organisasi. Faktor ini berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor penentu keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan;
- b. SDM aparatur pemerintah;
- c. Sarana dan prasarana pendukung;
- d. Dana yang cukup memadai.

Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan suatu prasyarat utama bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan karena hal tersebut sangat menopang ruang gerak dan keleluasaan bagi terciptanya suasana yang kondusif bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan. Komitmen yang diharapkan terutama berupa dukungan nyata berupa kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap program yang dilaksanakan, pengambilan keputusan yang dilandasi dengan data dan informasi yang jelas dan akurat. Komitmen pimpinan yang dimaksud adalah adanya sinergi dari Bupati kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip sampai jajaran dibawahnya sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai.

SDM Aparatur Pemerintah

SDM Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan pada umumnya mempunyai latar belakang akademis yang beragam mulai dari pasca sarjana, sarjana sampai dengan SLTP dari berbagai disiplin ilmu. Namun dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan perlu ditingkatkan kualitasnya dan keterampilan yang lain seperti penguasaan computer dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan keperpustakaan dan kearsipan.

Sarana dan Prasarana Pendukung

Faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penentu keberhasilan karena berhubungan langsung dengan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak yang harus digunakan dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan sehingga keterlambatan dan keterhambatan klasik karena alasan kurangnya sarana dan prasarana tidak terjadi sehingga akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan prima.

Dana yang cukup memadai

Selain faktor penentu keberhasilan tersebut di atas ada satu lagi faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Mewujudkan suatu pelayanan prima baik dibidang pemerintahan

maupun kemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan dana yang cukup memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat secara optimal. Pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada anggaran induk hanya didukung

oleh dana yang anggarannya masih setingkat Kantor yang peruntukannya telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sehingga belum menyentuh secara keseluruhan kegiatan-kegiatan di Bidang-Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip. Melalui Sistem Kinerja Instansi Pemerintah ini yang dijabarkan dalam Rencana Strategis ini diharapkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pelayanan prima sudah seharusnya didukung oleh dana yang cukup memadai.

Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Beranjak dari tujuan di atas, maka disusun strategi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :

1. Peningkatan budaya gemar membaca

- Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.
- Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya perpustakaan digital.
- Mengembangkan, mengelola dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual masyarakat Kabupaten Tabanan yang ditandai oleh meningkatnya koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahan perpustakaan

2. Peningkatan budaya sadar arsip

- Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip. Hal ini meningkatkan kualitas arsip yang ada. Arsip yang berkualitas akan menjadi sumber informasi yang akurat.
- Meningkatkan dan mengembangkan SDM, sistem dan kelembagaan kearsipan yang ikut meningkatkan kualitas pelayanan arsip
- Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kearsipan, agar penataan arsip lebih baik pada setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Tabanan. Penataan arsip yang baik akan memberi manfaat jangka panjang bagi pengelolaan

administrasi OPD.

3. Isu strategis reformasi birokrasi

Isu strategis pada reformasi birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk menatalaksanakan fungsi pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta pengembangan pelayanan umum berbasis aplikasi dan jaringan internet, agar informasi perpustakaan dan kearsipan dapat diakses secara online.

Hal ini pada akhirnya menjadi poin penting untuk mendorong proses pembangunan masyarakat di Kabupaten Tabanan

Program dan Kegiatan

Bertitik tolak pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026, maka disusun program dan kegiatan prioritas untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan:
 - a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pengelolaan Arsip :
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
 - a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun;
 - b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota;
 - c. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan selaku PD yang melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Arsip yang menjadi kewenangan Kabupaten Tabanan berkewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Terdapat banyak sekali alat ukur yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja.

Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut:

1).Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2).Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3).Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk dapat menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja output dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas output, (2) kuantitas output, (3) efisiensi dalam menghasilkan output.

4).Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama.

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah output/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output/kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas

setelah output/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output/kegiatan selesai.

Dalam menganalisis keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dilakukan dengan dua cara. Bagi sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan yang didukung oleh lima sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri. Bagi sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan didukung oleh beberapa sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan ditentukan oleh rata-rata hasil kegiatan seluruhnya.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2024

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya, serta perbandingan antara hasil sebuah instansi dengan instansi lainnya dalam satu kabupaten.

Untuk mempermudah interpretasi terhadap pencapaian indikator kinerja, dirumuskan skala penilaian terhadap kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana terdapat 5 (lima) buah klasifikasi kategori hasil capaian dari indikator kinerja, dapat digambarkan sebagaimana tabel 3.1 pada halaman berikutnya, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATAGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya guna mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2024.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas
 Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode perhitungan Nilai LKJIP dihitung melalui rumus sebagai berikut :

Presentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
---	--

Persentase capaian Tingkat Capaian = $\frac{71,85}{80} \times 100 \% = 89,81\%$

Berikut ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel. 3,2
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan
Arsip
Kabupaten Tabanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan	Nlai LKJIP	80	71,85	89,81%

Secara umum capaian sasaran strategis 1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dengan indikator kinerja: Nilai LKJIP dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD. Untuk realisasi kinerja sasaran strategis: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan telah mencapai 100%, (katagori “Baik”). Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2024, apabila dianalisis lebih lanjut sasaran ini didukung oleh capaian sebesar 85,5%.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, selain dukungan dari program diatas juga tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi 81 %
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi 86%
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi 80%

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi 93,3%
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi 68,6%

Sasaran 2: Meningkatya layanan perpustakaan yang prima

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud mempergunakan metode penghitungan Indek Kepuasan Pemustaka dihitung melalui rumus sebagai berikut ;

Presentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian =	$\frac{\text{Jumlah yang menyatakan Puas}}{\text{Jumlah Kunjungan}} \times 100\%$
---	---

Persentase capaian Rencana Tingkat Capaian =

$$\frac{5273}{5853} \times 100 \% = 89,8\%$$

Berikut ditampilkan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Meningkatya layanan perpustakaan yang prima

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatya layanan perpustakaan yang prima	Indek Kepuasan Pemustaka	100 %	89,8%	89,8%

Pencapaian sasaran 2. Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis sasaran Meningkatya layanan perpustakaan yang prima sudah mendapat kategori “baik” dengan nilai realisasi 89,9%. Pencapaian sasaran Meningkatya layanan perpustakaan yang prima didukung oleh Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan antara lain adalah

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi 53,96%
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab./Kota, dengan realisasi 43,02%

Sasaran 3: Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah)

Keberhasilan sasaran Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah) dengan Indikator Nilai Audit Arsip dengan kategori baik, metode perhitungan Nilai Persentase Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah) dihitung melalui rumus sebagai berikut :

Presentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian =	$\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$
---	--

Persentase capaian Rencana $\frac{80,30}{75} \times 100 \% = 115\%$ **Tingkat Capaian = 75**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	75	80,30	107%

Secara umum capaian sasaran 3. Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah) Pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan – kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota, dengan realisasi 88,64%
2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi 78,3 %
3. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, dengan realisasi 93,54%
4. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, dengan realisasi 94,49%
5. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan realisasi 97,75%

3.1.1. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dapat disampaikan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah dapat dicapai, namun dalam hal ini akan menjadi evaluasi di tahun anggaran berikutnya dengan segala upaya dalam pencapaian Target yang telah ditentukan. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan pada Tabel. 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan		80 (A)	71,85 (A)	89,81%
2.	Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima	%	100%	89,8%	89,8 %
3	Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma,Standar , Prinsip dan Kaedah)		75	80,30	107 %

Dari indikator-indikator kinerja yang mendukung 3 sasaran strategis, secara umum semuanya telah memenuhi target.

Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan Tahun lalu

2023			2024			Capaian (%)	
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LkjIP	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LkjIP	92%	89,81%
2	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Yang Prima	IndekIndek Kepuasan Pemustaka	2	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Yang Prima	Indek Kepuasan Pemustaka	90%	89,8 %
3	Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai denga NSPK (Norma, Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	3	Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai denga NSPK (Norma, Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	91%	107%
Sumber data: Dispersip Kabupaten Tabanan tahun 2023-2024							

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, pada sasaran strategis ini mengalami peningkatan, secara umum rata-rata capaian kinerja tahun 2024 masih dalam penilaian kategori “Baik” untuk lebih terinci kami tampilkan tabel Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024 dan Target Renstra

Tabel 3.6
Realisasi belanja langsung Tahun Anggaran 2024 dan Target Renstra

No.	Uraian Program /Kegiatan	Target	Realisasi	Realisasi
				(%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	86,03	86,03 %
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	100%

5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok.	2 Dok	100%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok.	1 Dok	100%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	86,01	86,01%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	86,02	86,02%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Dok.	2 Dok	100%
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	80,05	80,05%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	71,82	71,82%
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	82,77	82,77%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	67,64	67,64%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	66,67	66,67%
16	Penyediaan Bahan/Material	100%	65,95	65,95%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	87,46	87,46%
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93,32	93,32%
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	95,24	95,24%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	77,24	77,24%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	96,13	96,13%
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	68,68	68,68%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	65,28	65,28%
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,00	99,00%

28	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	80%	47,03	58,78%
29	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22%	53,96	245%
30	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	300BK		
31	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25%	91,94	367%
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15%	93,00	620%
32	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang		
33	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	15%	67,71	
34	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.000 Orang		
35	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	2.100 Orang		
36	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1.500 Orang		
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	60 orang		
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	9 Orang		
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
38	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	75%		
39	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	20%		
40	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	25%		
41	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25%		
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	15%		
42	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	30%		
43	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	40 Naskah		

44	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	15 Arsip		
45	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	75%		
46	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 OPD		
47	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 OPD		
48	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	20 BOX		
49	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	30%		
50	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	15%		
51	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	15%		
52	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100%		
53	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 OPD		

Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pegawai	Penerapan Kinerja berbasis IT
Mewujudkan Kinerja Pegawai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan	Pencapaian target Kinerja yang Telah disusun
Meningkatkan Minat Baca	Mendorong terwujudnya Perpustakaan yang Prima
Mewujudkan Layanan Perpustakaan yang Prima	Pengembangan Bahan Pustaka, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan kaan Umum yang Berbasis Teknologi, Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan Binaan
Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan pada Unit Kearsipan	Mendorong Pengelolaan Arsip Sesuai NSPK pada Unit Kearsipan
Mewujudkan Pengelolaan Arsip Sesuai NSPK	Peningkatan Pelayanan Kearsipan berbasis teknologi Informasi (IT), Pebyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pengelola Kearsipan OPD, Pemerintahan Desa, LSM, Ormas, BUMD, BUMN dan Swasta

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabanan selama Tahun 2024. Media ini juga digunakan sebagai umpan balik (feedback) pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. LKjIP disamping mengemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan ditetapkan sebanyak 3 Tujuan, 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya didukung oleh 4 Program dan diwujudkan melalui 13 kegiatan. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, dengan rata-rata capaian fisik sebesar 100%, dan keuangan sebesar 86% dikarenakan ada efisiensi anggaran sesuai dengan sistem.

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) benar-benar efektif, perlu direalisasikan antara Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan benarbenar terukur, bermanfaat dan akuntabel;

6. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya;

7. Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu didukung jumlah SDM yang memadai dengan kualitas SDM yang handal.

8. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Terkait.

Tabanan, 20 Pebruari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Tabanan,



Ir. I Wayan Sugatra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650520 199403 1 012

LAMPIRAN

CASCADING DISPERSIP 2024

[illegible]

												Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
																Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
																Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
																Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
																Penyediaan Bahan/Material	OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
																Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPD	Jumlah Barang Yang Diadakan	1 Paket	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	Terbayarnya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	Barang Daerah dalam Kondisi Baik	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit
																Pemeliharaan/Rehabetasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
				Jumlah Yang menyatakan puas X 100% Jumlah Kunjungan				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Persentase Perpustakaan yang Prima	40%	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekolah dan Desa	Persentase Perpustakaan Yang Terkelola dengan Baik	20%	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Sekolah dan Desa	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan
																Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Sekolah dan Desa	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan
																Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekolah dan Desa	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210 Orang

																Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Sekolah dan Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4.344 Buah
												Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	6000 Orang/Tahun	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	50 Lokus
																Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	7 Perpustakaan
				Realisasi X 100% Rencana				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Perangkat Daerah, Desa, BUMD, Perusahaan Swasta, Ormas, Organisasi Politik dan Perseorangan	Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang mengelola Arsip Sesuai NSPK	50%	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	OPD, Desa, dan Swasta	Jumlah OPD, Desa BUMD, Swasta dan Ormas yang Dibina	15%	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	OPD, Desa, dan Swasta	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	40 Berkas
																Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD, Desa, dan Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Laporan
												Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	OPD dan Desa	Persentase Dokumen/Arsip Daerah yang di Selamatkan dan dilestarikan	20%	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	OPD dan Desa	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	30 Naskah
																Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	OPD dan Desa	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip

				Realisasi X 100% Rencana				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan	Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan	25%	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	OPD dan Desa	Jumlah Arsip OPD yang di data dan dimusnahkan	10 OPD	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	OPD dan Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	15 Berkas	
																Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	OPD dan Desa	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10 Berkas	
												Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabanan yang Terdampak Bencana	Persentase Arsip Kakibat bencana yang dapat di selamatkan	10%	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kabupaten Tabanan yang Terdampak Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5 Berkas	
																Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kabupaten Tabanan yang Terdampak Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5 Berkas	
												Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	OPD dan Desa	Persentase Arsip yang dapat di Selamatkan Akibat Penggabungan dan Pemekaran	100%	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	OPD dan Desa	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Berkas	

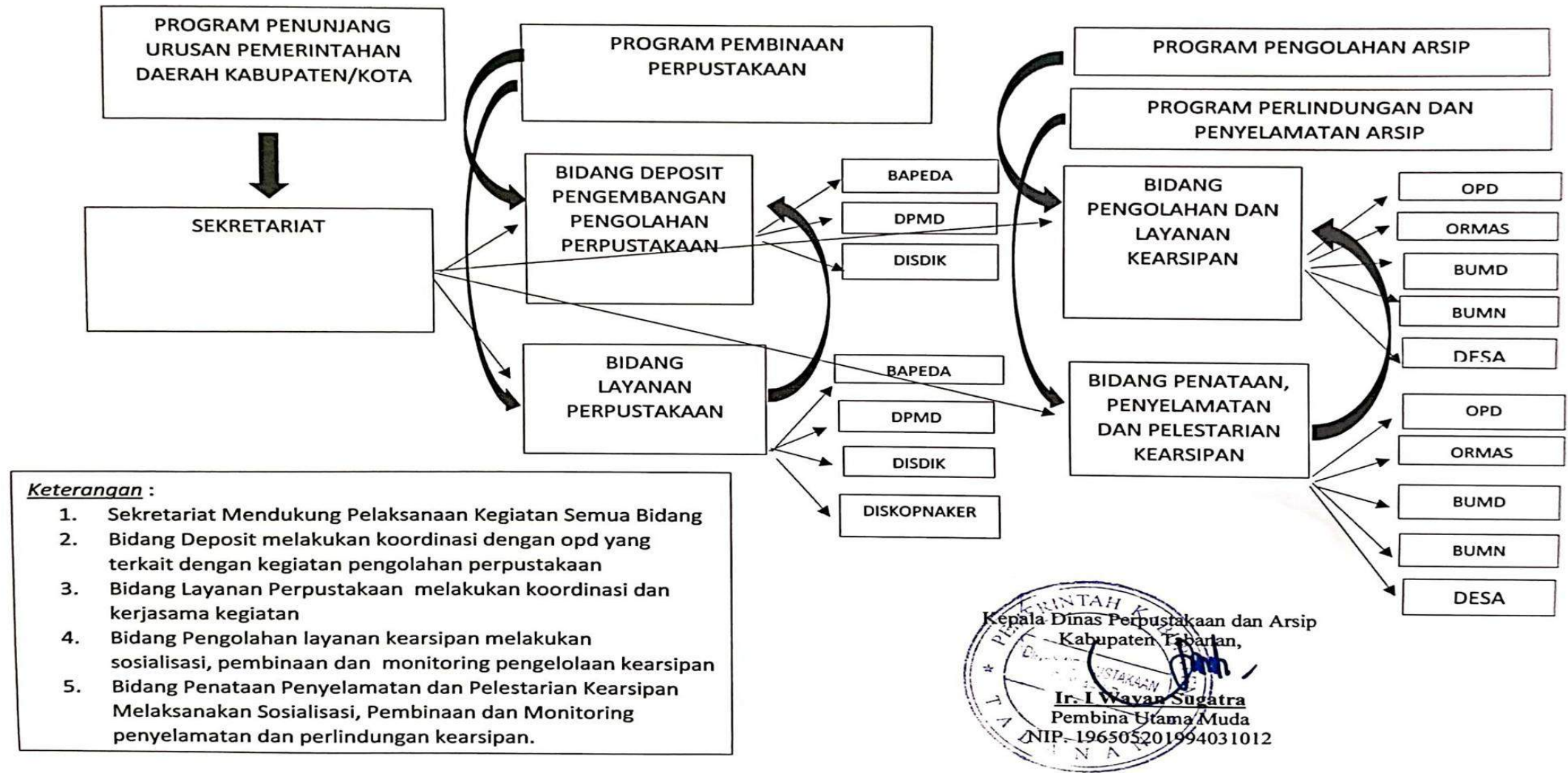
Tabanan, 24 Januari 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Tabanan


IRI WIDYAN SUGATRA
Kabupatir Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505201994031012

CROSCATING

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN





BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/342/03/HK/ 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tolak ukur kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2022

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP KABUPATEN TABANAN,



DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640422 198903 2 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan;
6. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Tabanan di Tabanan;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/342/03/HK/ 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target					2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Persip	Nilai LKjIP	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	80	80	80	80	80	80
2	Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima	Indek Kepuasan Pemustaka	Jumlah Pemustaka yang merasa puas di bagi jumlah pemustaka di kali 100	75%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai denga NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	Hasil Nilai Audit Kearsipan dari Provinsi Bali	61	65	70	75	80	90

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN,



DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640422 198903 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. I Wayan Sugatra

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 04 Januari 2024

Pihak Pertama

Kepala Perangkat Daerah

Ir. I Wayan Sugatra

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip	Nilai LKJIP	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	80
2.	Meningkatnya Layanan Perpustakaan yang Prima	Indeks Kepuasan Pemustaka	Jumlah Pemustaka yang merasa puas x 100 Jumlah pemustaka	100%
3.	Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	Hasil Nilai Audit Kearsipan dari Propinsi	75

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah sarana dan prasarana yang masih layak dipakai : Jumlah sarana dan prasarana yang harus ada dengan kondisi baik X 100	100%	6.341.423.900
2.	Pembinaan Perpustakaan	Presentase Perpustakaan yang Prima	Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Desa yang telah dibina : Perpustakaan Sekolah dan Desa yang harus dibina X 100	80%	151.742.400
3.	Pengelolaan Arsip	Presentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang telah mengelola arsip sesuai NSPK	Jumlah Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang telah dibina : Jumlah Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang harus dibina X 100	75%	113.290.000
4.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Presentase Arsip yang dapat diselamatkan	Jumlah Arsip yang dapat diselamatkan : Arsip yang harus diselamatkan X 100	75%	102.000.000

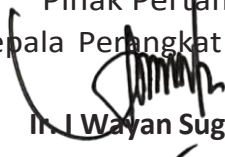
Pihak Kedua
Bupati



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,

Tabanan, 04 Januari 2024

Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah



In. I Wayan Sugatra

LAMPIRAN TAMBAHAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	TERAS SINGASANA	Presentase Masyarakat yang puas mendapatkan Layanan Perpustakaan TERAS SINGASANA	Jumlah Pemustaka $\frac{\text{TERAS SINGASANA yang puas}}{\text{Jumlah Pemustaka TERAS SINGASANA}} \times 100$	80%	Masyarakat yang menerima Layanan Perpustakaan TERAS SINGASANA adalah Pemustaka
II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	96	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Papan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi belanja barang/jasa yang	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	

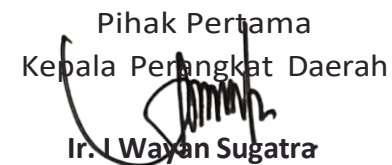
	(P3DN)	menggunakan produk dalam negeri	dalam negeri	Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	s Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi / penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	60	

Pihak Kedua
Bupati



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,

Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah



Ir. I Wayan Sugatra

